

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut pendapat dari Surbakti, Pemilihan Umum diartikan sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai¹ Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala merupakan suatu tuntutan konstitusi sebagai salah satu sarana mutlak dalam demokrasi untuk mewujudkan hak-hak rakyat yang merupakan tujuan utama negara. Sebuah tuntutan pergantian kepemimpinan dalam sistem demokrasi yang telah diatur dalam sebuah konstitusi.

Prinsip negara demokrasi harusnya dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*democraton rechtstaat*).² Pengertian “kedaulatan rakyat” sendiri yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut disebut dengan istilah “demokrasi”.³ Negara yang menganut sistem demokrasi sudah semestinya harus diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat mayoritas namun juga tidak mengesampingkan kaum minoritas.⁴ Untuk mencapai negara yang demokratis, maka dalam melaksanakan proses demokrasi haruslah

¹ Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Grasindo, 1992, h. 181

² Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara*, Yogyakarta, FH.UII Press, 2014, h. 346.

³ C.S.T Kansil, *Memahami Pemilihan Umum dan Referendum: Sarana Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Ind-Hill-Co, 1986, h. 1

⁴ A. Ubaidillah, *et al*, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) : Demokrasi, HAM, & Masyarakat Madani*, IAIN Jakarta Press, Jakarta, 2000, h. 163

mengutamakan hak-hak warga negara tersebut. Pemilihan umum (Pemilu) merupakan alat penting bagi demokrasi yang menganut sistem perwakilan, pemilu berfungsi sebagai filterisasi untuk “politikus-politikus” yang mewakili dan mengekspresikan suara rakyat dalam parlemen, dimana yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang berhak untuk berbicara dan bertindak atas nama kelompok yang lebih luas melalui partai politik.⁵ Pemilihan Umum diadakan untuk memilih orang-orang yang akan menduduki posisi cabang-cabang kekuasaan negara untuk mewakili dan mengatur kekuasaan banyak orang Indonesia. Salah satu jabatan presiden dan wakil presiden adalah cabang pemerintahan dengan kekuasaan eksekutif tertinggi di lembaga eksekutif.⁶

Dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum di masa sekarang telah mengalami banyak perubahan dan kemajuan bila dibandingkan pada masa awal reformasi. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 7 tahun 2017, mekanisme pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak yang ditawarkan oleh pemerintah bertujuan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Pemilu yang sederhana dan hemat biaya. Namun di tengah semangat pemerintah dalam melanjutkan proses demokrasi prosedural ini ternyata tidak tercermin dari menguatnya demokrasi substantif yang mensyaratkan pemilih diberikan beragam calon untuk dipilih. Pada pelaksanaan Pemilu serentak ini justru menyebabkan munculnya beberapa masalah salah satunya adalah munculnya fenomena yaitu keberadaan calon tunggal dalam kontestasi Pemilu.

⁵ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2017, h. 60.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 414

Keberadaan calon tunggal ini ditemukan pertama kali muncul dalam pelaksanaan Pemilu pada tahun 2015 saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Pada pelaksanaan Pilkada tersebut ditemukan terdapat 3 daerah yang memiliki calon tunggal. Kemudian pada Pilkada serentak tahap kedua tahun 2017 ada 9 daerah dan menjadi 16 daerah dengan pasangan calon tunggal di tahun 2018.⁷ Pada penyelenggaraan Pilkada selanjutnya di tahun 2020, keberadaan calon tunggal juga tidak tampak mengalami penurunan melainkan peningkatan dengan sebanyak 25 daerah.⁸ Munculnya fenomena calon tunggal dalam pelaksanaan Pilkada tersebut juga bukan tanpa sebab. Menurut Romli dalam artikelnya mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan munculnya fenomena calon tunggal dalam pilkada serentak antara lain pragmatisme partai politik dan kaderisasi yang gagal, persyaratan pencalonan yang semakin berat, serta “mahar politik” yang semakin mahal.⁹ Sugiarto, Agus Muhammad dan kawankawan dalam penelitian di 16 kabupaten pada Pilkada 2018 menyimpulkan bahwa kemunculan pasangan calon tunggal setidaknya dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu tindakan borongan partai, persyaratan kepala daerah yang berat, serta pelanggaran

⁷ Toto Sugiarto dan Agus Muhammad, *Fenomena Calon Tunggal :Studi Kasus Pada Pilkada 2018 di 16 Kabupaten/Kota*, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), Jakarta, 2018, hal. 3. Lihat juga Syamsudin Haris, “Pengantar Editor : Problema Demokrasi Kita,” dalam Syamsudin Haris (editor), *Dinamika Politik Pilkada Serentak*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia kerjasama Inteligensia Intrans Publishing, Malang, Jawa Timur, 2017, h. 4

⁸ www.kompas.com, “Ini Daftar 25 Daerah dengan Bakal Paslon Tunggal di Pilkada 2020, 14/09/2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/14/14274881/ini-daftar-25-daerahdengan-bakal-paslon-tunggal-di-pilkada-2020?page=all>.

⁹ Lili Romli, “*Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal*,” *Jurnal Penelitian POLITIK*, Vol.15, No.2(Desember 2018). h. 143-160.

Pilkada oleh salah satu pasangan calon.¹⁰ Sementara itu Dhesinta dalam penelitian mengenai pasangan calon tunggal dalam pilkada di Kabupaten Blitar tahun 2015 mengatakan bahwa faktor terbesar munculnya satu pasang calon adalah partai politik tidak ingin mengusung calonnya berkompetisi dalam Pilkada.¹¹

keberadaan calon tunggal jika terus terjadi akan menyebabkan polemik dan permasalahan yang serius dalam pelaksanaan demokrasi untuk kedepannya. Keberadaan calon tunggal yang terjadi terus menerus akan menggambarkan kondisi praktik demokrasi sekarang lebih mengarah pada kondisi demokratisasi. Dimana keberadaan calon tunggal dapat dimungkinkan digunakan sebagai alat politik untuk dapat menguasai kekuasaan secara otoriter. Pendapat ini didasarkan bahwa pada kenyataan demokrasi adalah perwujudan kedaulatan rakyat, maka berarti demokrasi hanya dapat dipahami dalam konteks mengakui hak konstitusional rakyat dan menempatkan rakyat sebagai subjek politik yang berdaulat. Adanya calon tunggal dapat melemahkan sistem demokrasi di Indonesia. Memahami sebuah sistem demokrasi dan relevansinya dengan pemilihan umum dapat dilihat dari segi lingkup dan intensitas partisipasi masyarakat dalam ikut andil pengambilan kebijakan-kebijakan politik.¹² Menurut pendapat Ramlan Surbakti, “Keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum adalah bentuk pengambilan keputusan, yaitu apakah memilih atau tidak memilih

¹⁰ Toto Sugiarto dan Agus Muhammad, Op.Cit, h. 202-203

¹¹ Wafia Silvi Dhesinta, “*Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi : Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015,*” Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Vol.4 No.1(2016), h. 87-104.

¹² Mirza Nauton, *Politik Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Medan:Puspantara, 2015), h. 110

dalam pemilihan umum.”¹³ Rakyat memiliki peran penting untuk menentukan para wakilnya di pemerintahan tersebut dapat bertindak sesuai dengan keinginan rakyat atau tidak. Kontestasi politik yang harusnya memperlihatkan persaingan antar paslon tidak terlihat jika hanya calon tunggal. Pada kotak pemungutan suara, pasangan calon disandingkan dengan kotak kosong. Secara politik sistem ini tidak akan menambah riuhnya persaingan, melainkan sistem demokrasi daerah tersebut cenderung lesu. Dilihat dari faktor psikologis, pemilih tentunya akan tetap memilih yang ada wajah pasangan calon.

Munculnya calon tunggal pada pelaksanaan Pemilu memang pada saat ini masih sering ditemukan dalam pelaksanaan Pilkada, namun munculnya keberadaan calon tunggal tidak menutup kemungkinan pada pelaksanaan Pemilu yang lainnya. Dengan semakin berkembangnya format dan perubahan dalam penyelenggaraan Pemilu, keberadaan calon tunggal tidak hanya saja muncul di daerah-daerah namun juga bisa saja terjadi hingga di ranah nasional atau pusat. Seperti yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini yang mana pada pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) keberadaan calon tunggal juga dapat saja terjadi.

Pelaksanaan Pilpres sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Konstitusi juga mengatur terkait dengan pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6A UUD NRI

¹³ Surbakti, Ramlan, *Op.cit.*, h. 145.

Tahun 1945. Pengaturan terkait pencalonan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 222 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 yang menjelaskan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden harus diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan harus memenuhi syarat untuk meraih minimal 20% kursi atau memperoleh 25% suara sah pada pemilihan legislatif sebelumnya. Peraturan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden ini yang akhirnya disebut sebagai *Presidential Threshold*.

Adanya pengaturan *Presidential Threshold* ini yang dapat menjadi titik kunci dalam munculnya sebuah permasalahan lahirnya calon tunggal dalam pelaksanaan Pilpres. Peraturan terkait ambang batas dianggap tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menentukan pilihan. Apabila tetap diterapkan, ambang batas akan melanggar konstitusi dan meniadakan semangat yang terkandung dalam Pasal 6A ayat (2) dan (3) UUD 1945, serta melanggar prinsip hak-hak sipil dalam sistem politik. Konstitusi sendiri tidak mengamanatkan penetapan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.. Kondisi tersebut semakin diperkeruh dengan keberadaan *Presidential Threshold* yang semakin diperkuat dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018 yang mana isinya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa peraturan terkait ambang batas bersifat konstitusional dan *open legal policy*. Kondisi ini yang kemudian menjadi akar permasalahan dalam proses pencalonan

Presiden. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut menyebabkan polemik, karena Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah memberi pembatasan terkait syarat pencalonan presiden. Sehingga persyaratan ini seharusnya digolongkan sebagai kebijakan tertutup. Dengan kondisi tersebut menyebabkan kebijakan peraturan akan dikembalikan kepada wewenang dari pembuat Undang-Undang. Dalam hal pemilihan jabatan yang vital yaitu Presiden dan Wakil Presiden, mekanisme pengaturan tersebut sangatlah riskan adanya campur tangan politik untuk melahirkan kekuasaan yang oligarki. Penguasa bisa saja menggunakan kekuasaannya untuk membentuk suatu peraturan yang mana peraturan itu ditujukan untuk melindungi kekuasaannya sendiri.

Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 melanggar hak konstitusional bagi calon presiden dan wakil presiden untuk mencalonkan diri dalam Pilpres. Ketentuan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden harus diajukan oleh partai politik atau gabungan partai yang mencalonkan diri untuk pemilihan umum, dianggap tidak sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945 yang ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.¹⁴ Seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden, sehebat apa pun dirinya, dipastikan tidak akan memenuhi syarat jika tidak mengendarai "kendaraan" berupa partai politik. Mekanisme tersebut jelas akan melanggar prinsip demokrasi. Ni'matul Huda dan Imam Nasef

¹⁴ Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 162-163

mengemukakan bahwa terdapat sejumlah permasalahan akibat aturan tersebut, diantaranya yaitu:¹⁵

1. Berkurangnya suasana kompetitif dalam pemilu karena terbatasnya calon. Hal ini disebabkan karena yang boleh mencalonkan hanya dari kalangan parpol saja, belum lagi parpolpun masih dibatasi hanya yang mendapatkan suara yang signifikan saja atau yang melebihi ambang batas dalam pemilu legislatif.
2. Tidak adanya kesempatan bagi calon-calon lain non-partai politik yang ingin ikut serta dalam Pemilu.
3. Rakyat hanya memiliki pilihan yang terbatas sehingga tidak heran kalau sebagian dari mereka lebih banyak yang memilih untuk “golput” karena mungkin dari minimnya calon tersebut tidak ada yang sesuai dengan hati nurani mereka.
4. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia akan terhambat dan terganggu, padahal pasca runtuhnya rezim Orde Baru kehidupan ketatanegaraan Indonesia selalu diarahkan menuju sistem yang lebih demokratis.

Kelemahan-kelemahan yang masih ditemukan dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden akan menyebabkan beberapa potensi permasalahan yang akan terjadi dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang akan datang. Ditambah lagi Potensi permasalahan yang terjadi salah satunya yaitu munculnya calon tunggal. Tidak dapat dipungkiri adanya calon tunggal dapat saja terjadi bila

¹⁵ *Ibid.*, h. 168

ditemukan keterbatasan calon dan parpol tidak dapat mengusulkan calon karena tidak memperoleh suara yang sesuai penerapan ambang batas.

Keberadaan tentang adanya calon tunggal jelas akan memiliki dampak negatif dalam pelaksanaan demokrasi. Dalam hal ini jelas akan bersinggungan dengan prinsip-prinsip dalam Pemilu. Meskipun keberadaan calon tunggal tidak pernah terjadi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, mengingat peraturan yang berlaku, tentu tidak menutup kemungkinan juga adanya calon tunggal dalam Pilpres akan terjadi. Sehingga dalam rangka mewujudkan sistem ketatanegaraan Indonesia yang lebih baik dan ideal, sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang diberi nama **“Konstitusionalitas Pasangan Calon Tunggal Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Prinsip Pemilu Berkeadilan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik suatu permasalahan yang ditulis dalam rumusan masalah sebagai berikut;

- A. *Ratio Legis* ketentuan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- B. Prinsip demokrasi dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan calon tunggal.

1.3 Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai penyusun dalam penelitian ini adalah :

- A. Untuk mengkaji *Ratio Legis* ketentuan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- B. Untuk menganalisa dan memberikan penjelasan mengenai Prinsip demokrasi dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan calon tunggal

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat :

1. Dari Segi Teoritis

Berdasarkan perspektif teoritis, manfaat yang dapat diambil adalah memberikan masukan, memperluas pemikiran, dan sebagai kontribusi terhadap pengembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum tata negara yang berkaitan dengan Pemilihan Umum

2. Dari Segi Praktis

Berdasarkan dari segi praktis, manfaat yang dapat diambil adalah memberikan kontribusi berupa pengetahuan kepada akademisi, praktisi, dan masyarakat mengenai keberadaan calon tunggal berdasarkan dengan prinsip keadilan Pemilu.

1.5 METODE PENELITIAN

1.5.1 TIPE PENELITIAN HUKUM

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan tipe Penelitian Yuridis Normatif yang merupakan upaya untuk melakukan penelitian hukum baik secara tertulis yang berupa peraturan perundangundangan maupun yurisprudensi untuk mencari penjelasan yang sistematis mengenai keberadaan calon tunggal dalam pelaksanaan Pemilu berdasarkan prinsip dari keadilan Pemilu sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengatur dan melindungi hak konstitusional warga negara dalam bidang pemilihan umum.

1.5.2 PENDEKATAN PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan penulis untuk penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan dalam penelitian hukum dengan mendasarkan suatu Analisa permasalahan hukum pada ketentuan sebagaimana terdapat dalam peraturan perundangundangan. Dalam pendekatan ini hal mendasar yang perlu dipahami adalah hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan¹⁶. Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017. h 137.

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan untuk meneliti sebuah konsep hukum dengan mendasarkan pada pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam lapangan ilmu hukum.¹⁷ Dalam melakukan pendekatan ini akan dapat ditemukan suatu konsep maupun asas-asas hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan ambang batas dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta tentang keberadaan calon tunggal.

1.5.3 BAHAN HUKUM (LEGAL RESOURCES)

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah Peraturan Perundangan-Undangan dan Putusan Pengadilan. Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan Pemilu, sedangkan Putusan Pengadilan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan keberadaan calon tunggal, yaitu ;

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

¹⁷ *Ibid.*, h. 178

- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;.
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 14/PUU-XI/2013, dan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor.108/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum berupa publikasi seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, desertasi yang berkaitan dengan ilmu hukum seperti dasar ilmu hukum dan pendapat pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan prinsip prinsip hukum pada umumnya. Dalam hal ini adalah publikasi dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan keberadaan calon tunggal.

1.6 SISTEMATIKA PENELITIAN

Sistematika dalam penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab. Yang kemudian berisi dari persub-bab - sub-bab yang menguraikan komponen pembahasan. Penyusunan kedalam Bab-bab dan persub-bab - sub-bab tersebut dilakukan agar

penelitian lebih sistematis dan memudahkan penyusunan. Berikut ini merupakan Bab yang telah dirumuskan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini:

- Bab I Pendahuluan

Pada bab ini penulis merumuskan dan menguraikan sebuah latar belakang permasalahan hukum yang digunakan sebagai penelitian hukum ini yaitu terkait dengan menganalisa norma-norma terdapat dalam Pasal 6A UUD NRI 1945 yang kemudian dikaitkan dengan prinsip demokrasi dengan adanya calon tunggal dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian, selain menguraikan latar belakang permasalahan hukum, pada bab ini penulis juga merumuskan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, bahan hukum, dan sistematika penulis.

- Bab II dan Bab III Pembahasan

Pada bab II dan bab III ini berisikan tentang penulis dalam menguraikan pembahasan dari isu-isu hukum yang telah dirumuskan sebelumnya pada bagian rumusan masalah. Pada bab II, penulis akan merumuskan tentang pembahasan dari rumusan masalah yang pertama yaitu mengkaji ratio legis dari Pasal 6A UUD NRI 1945. Pada pembahasan awal dari Bab II ini penulis akan menjelaskan ratio legis dari Pasal 6A UUD NRI 1945 yang mana dalam hal ini terkait dengan proses pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian setelah itu, penulis akan mencoba menjelaskan terkait pembahasan *Presidential Threshold* yang mana dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan-kelemahan dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan asas-asas pemilu serta bertentangan dengan prinsip demokrasi

Sementara untuk penjelasan Bab III, penulis akan melakukan pembahasan dari rumusan masalah yang kedua mengenai prinsip demokrasi pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dengan calon tunggal. Untuk memulai pembahasan di Bab III ini penulis akan menjelaskan terlebih dahulu tentang calon tunggal itu sendiri. Kemudian penulis juga akan merumuskan dan menguraikan beberapa prinsip demokrasi untuk sebagai bahan pertimbangan untuk permasalahan calon tunggal dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

- Bab IV Kesimpulan

Pada bab IV ini berisi tentang kesimpulan atau jawaban keseluruhan dari rumusan masalah yang pertama dan kedua. Pada bab IV ini beberapa fakta yang ditemukan dalam proses penelitian di Bab II dan bab III akan dijelaskan kembali disini sebagai jawaban untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Selain menjawab dari rumusan masalah sebelumnya, pada bab ini penulis juga dapat memberikan saran konkret yang dapat digunakan atau diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar kedepannya.